



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2019/PN Lbo

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IMRAN DIDIPU Alias DIMU ;
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur/Tanggal Lahir : 38 Tahun / 07 Juli 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kel. Tomulabutao, Kec. Dungngingi, Kota Gorontalo ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswata ;
2. Nama Lengkap : AFRIANTO SAADA Alias RIAN ;
Tempat lahir : Luwuk ;
Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 05 Oktober 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Taludaa, Kec. Bone, Kab. Bone Bolango ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswata ;

Terdakwa Imran Didipu Alisa Dimu ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;

Halaman 1 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
7. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Terdakwa Afrianto Saada Alias Rian ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 10 November 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 11 November 2018 sampai dengan tanggal 20 Desember 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Januari 2019;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 20 Januari 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 05 Maret 2019;
6. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 04 April 2019;
7. Hakim PN sejak tanggal 28 Maret 2019 sampai dengan tanggal 26 April 2019;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 27 April 2019 sampai dengan tanggal 25 Juni 2019;
9. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 25 Juli 2019;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Djufri Buna, SH, Penasihat Hukum, berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Universitas Gorontalo (LBH-UG) beralamat di Jl. Abd. Wahab (ex Jl. Sudirman No 247 Limboto) berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 April 2019 Nomor 68/ Pid.Sus/2019/PN Lbo ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat maupun barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan Terdakwa II. AFRIANTO SAADA Alias RIAN, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 2 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yakni jenis Matamfetamin (Shabu) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JO Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan Terdakwa II. AFRIANTO SAADA Alias RIAN dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan dan denda kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sub. 1 (satu) bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos GT1272 warna hitam dengan nomor imei 1 357542/06/611624/5 dan imei 2 357543/06/611624/3;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-C35201 warna silver dengan nomor imei 353806/06/D93790/9;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A83 Model CPH1729 warna hitam dengan kode Imei 1 8685070313255792 dan Imei 2 868503031325784 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 22 Lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 68 lembar;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha AEROX 155 S dengan nomor polisi DM 3540 JH, Nomor Mesin G3J8E-0044555, Nomor rangka MH3SG4640JJ038116 warna Biru Tua;

Dikembalikan pada pemiliknya Imran Didipu ;

5. Menyatakan supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Pembelaan yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan kadar kesalahan yang telah diperbuat oleh Terdakwa ;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutananya ;

Halaman 3 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa terdakwa 1 IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan terdakwa 2 AFRIANTO SAADA Alias RIAN, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 01.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain bulan Oktober, bertempat di sebuah jalan Trans Sulawesi di Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Ketika Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu keduanya Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dan atas informasi tersebut keduanya langsung melakukan penyelidikan, saat berada di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara keduanya mencurigai dua orang yaitu terdakwa 1 IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang sedang dibonceng sepeda motor oleh terdakwa 2 AFRIANTO SAADA Alias RIANDari arah Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara menuju ke arah kota Gorontalo, melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu langsung menghentikan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil menembakkan senjata api, mendengar ada tembakan senjata api kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa 1 terlihat membuang sesuatu di sebelah kanan jalan, untuk itu Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu langsung menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan melakukan pencarian terhadap sesuatu yang dibuang terdakwa 1 dan setelah melakukan pencarian ditemukan sebuah bungkusan kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu;
- Bahwa atas penemuan sebuah bungkusan kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu menanyakan kepada

Halaman 4 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan keduanya mengakui bahwa barang tersebut dibeli oleh mereka secara bersama-sama dari Halima dengan perantara Alri Brahim Alias Alin, Supratman Adjilahu alias Opon Alias Bakso dan Heldianto Mopangga Alias Oil (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu dengan cara pertama-tama pada tanggal 15 Oktober 2018 terdakwa 1 menghubungi Heldianto Mopangga Alias Oil untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu Heldianto Mopangga Alias Oil berkata datang saja di Gentuma, kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 berangkat ke Gentuma dan tidak lama kemudian setelah tiba di Gentuma, Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso mendatangi terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan mengatakan "barang sudah ada, namun harus diberikan uangnya terlebih dahulu", terdakwa 2 kemudian berkata kepada terdakwa 1 "berikan saja uangnya" dan terdakwa 1 kemudian memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso dan setelah menerima uang tersebut Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso kemudian pergi meninggalkan terdakwa 1 dan terdakwa 2. Tidak lama kemudian Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso datang lagi menemui terdakwa 1 dan terdakwa 2 namun tidak membawa shabu dan kemudian Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso menghubungi seseorang melalui telepon genggamnya dan tidak lama kemudian datang Alri Brahim Alias Alin yang kemudian menyerahkan 4 (empat) sachet kepada terdakwa 1, namun saat itu terdakwa 1 keberatan karena uang yang diberikan untuk pembelian 5 (lima) gram namun yang diserahkan hanya 4 (empat) sachet namun dijelaskan oleh Alri Brahim Alias Alin bahwa salah satu sachet berisi 2 (dua) gram dan kemudian Alri Brahim Alias Alin menanyakan uangnya dan dijawab oleh terdakwa 2 bahwa uangnya sudah diserahkan kepada Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso, dan setelah itu terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 pulang ke Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor namun dalam perjalanan keduanya tertangkap oleh Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :PM.01.03.111.10.18.3761 tanggal 19 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 4 (empat) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 3988,33 mg atau 3,988833 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamfetamina* sesuai UU No.35

Halaman 5 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang Narkotika., metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa 1IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan terdakwa 2 AFRIANTO SAADA Alias RIAN diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1)Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa 1IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan terdakwa 2 AFRIANTO SAADA Alias RIAN,pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal Ketika Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu keduanya Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dan atas informasi tersebut keduanya langsung melakukan penyelidikan, saat berada di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara keduanya mencurigai dua orang yaitu terdakwa 1 IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang sedang dibonceng sepeda motor oleh terdakwa 2 AFRIANTO SAADA Alias RIAN dari arah Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara menuju ke arah kota Gorontalo, melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu langsung menghentikan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil menembakkan senjata api, mendengar ada tembakan senjata api kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa 1 terlihat membuang sesuatu di sebelah kanan jalan, untuk itu Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu langsung menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan melakukan pencarian terhadap sesuatu yang dibuang terdakwa 1 dan setelah melakukan pencarian ditemukan sebuah bungkus kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet palstik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu, atas penemuan sebuah bungkus kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet palstik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu menanyakan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan keduanya mengakui bahwa barang tersebut dibeli oleh mereka secara bersama-sama dari Halima dengan perantaraan Alri

Halaman 6 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brahim Alias Alin , Supratman Adjilahu alias Opon Alias Bakso dan Heldianto Mopangga Alias Oil (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.111.10.18.3761 tanggal 19 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 4 (empat) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 3988,33 mg atau 3,988833 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis *metamfetamina* sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba. , metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa 1IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan terdakwa 2 AFRIANTO SAADA Alias RIAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Juncto Pasal 55 Ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa terdakwa 1IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan terdakwa 2 AFRIANTO SAADA Alias RIAN, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam Dakwaan Kesatu, Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan precursor Narkoba sebagaimana dimaksud Pasal 111,Pasal 112,Pasal 113,Pasal 114,Pasal 115,Pasal 116,Pasal 117,Pasal 118,Pasal 119,Pasal 120,Pasal 121,Pasal 123,Pasal 124,Pasal 125,Pasal 126,dan Pasal 129, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Ketika Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu keduanya Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap narkoba jenis shabu di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dan atas informasi tersebut keduanya langsung melakukan penyelidikan, saat berada di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara keduanya mencurigai dua orang yaitu terdakwa 1 IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang sedang dibonceng sepeda motor oleh terdakwa 2 AFRIANTO SAADA Alias RIAN dari arah Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara menuju ke arah kota Gorontalo, melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu langsung menghentikan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil

Halaman 7 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menembakkan senjata api, mendengar ada tembakan senjata api kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa 1 terlihat membuang sesuatu di sebelah kanan jalan, untuk itu Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu langsung menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan melakukan pencarian terhadap sesuatu yang dibuang terdakwa 1 dan setelah melakukan pencarian ditemukan sebuah bungkusan kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet palstik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa atas penemuan sebuah bungkusan kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu menanyakan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan keduanya mengakui bahwa barang tersebut dibeli oleh mereka secara bersama-sama dari Halima dengan perantara Alri Brahim Alias Alin , Supratman Adjilahu alias Opon Alias Bakso dan Heldianto Mopangga Alias Oil (ketiganya menjadi terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) di Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yaitu dengan cara pertama-tama pada tanggal 15 Oktober 2018 terdakwa 1 menghubungi Heldianto Mopangga Alias Oil untuk memesan shabu sebanyak 5 (lima) gram dan saat itu Heldianto Mopangga Alias Oil berkata datang saja di Gentuma, kemudian terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 berangkat ke Gentuma dan tidak lama kemudian setelah tiba di Gentuma, Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso mendatangi terdakwa 1 dan terdakwa 2 dengan mengatakan “barang sudah ada, namun harus diberikan uangnya terlebih dahulu” , terdakwa 2 kemudian berkata kepada terdakwa 1 “ berikan saja uangnya” dan terdakwa 1 kemudian memberikan uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso dan setelah menerima uang tersebut Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso kemudian pergi meninggalkan terdakwa 1 dan terdakwa 2. Tidak lama kemudian Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso datang lagi menemui terdakwa 1 dan terdakwa 2 namun tidak membawa shabu dan kemudian Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso menghubungi seseorang melalui telepon genggamnya dan tidak lama kemudian datang Alri Brahim Alias Alin yang kemudian menyerahkan 4 (empat) sachet kepada terdakwa 1, namun saat itu terdakwa 1 keberatan karena uang yang diberikan untuk pembelian 5 (lima) gram namun yang diserahkan hanya 4 (empat) sachet namun dijelaskan oleh Alri Brahim Alias Alin bahwa salah satu sachet berisi 2 (dua) gram dan kemudian Alri Brahim Alias Alin menanyakan uangnya dan dijawab oleh terdakwa 2 bahwa uangnya sudah

Halaman 8 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Supratman Adjilahu Alias Opon Alias Bakso, dan setelah itu terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 pulang ke Gorontalo dengan mengendarai sepeda motor namun dalam perjalanan keduanya tertangkap oleh Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :PM.01.03.111.10.18.3761 tanggal 19 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 4 (empat) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 3988,33 mg atau 3,988833 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamphetamina* sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. , metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

----- Perbuatan terdakwa 1IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan terdakwa 2 AFRIANTO SAADA Alias RIAN diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 Ayat (1)Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi DELKI ISMAIL Alias DELKI :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh saksi terhadap Terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU dan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN atas penemuan 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkotika jenis sabu dalam penguasaan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN dan terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 01.45 Wita di Desa Tanjung Karang Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkotika jensi sabu di Gentuma Kab. Gorontalo Utara yang selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi dan rekan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo dengan langsung menuju Gentuma dan melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa IMRAN DIDIPU dan terdakwa AFRIANTO SAADA atas kepemilikan 4 sachet narkotika jenis Sabu yang saat diinterogasi oleh saksi diakui diperoleh dari saksi

Halaman 9 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRATMAN ADJILAHU Alias BAKSO di Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara.

- Bahwa benar saksi melihat terdakwa IMRAN DIDIPU melempar bungkus kertas di tepi jalan yang saat diperiksa oleh saksi berisi 4 sachet plastik narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar jarak penemuan 4 sachet narkoba jenis sabu tersebut dengan posisi motor yang dikendari oleh terdakwa IMRAN DIDIPU dan terdakwa AFRIANTO SAADA hanya berjarak 1 Meter.
- Bahwa benar saat saksi melakukan interogasi terdakwa IMRAN DIDIPU dan terdakwa AFRIANTO mengaku bahwa barang berupa Narkoba tersebut dibeli bersama-sama dari Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara dengan harga Rp 8.000.000 dan sudah dua kali terdakwa IMRAN DIDIPU dan terdakwa AFRIANTO SAADA membeli Narkoba jenis sabu di Gentuma Raya yakni pada tanggal 13 Oktober 2018 dan pada 16 Oktober 2018.
- Bahwa benar saat kejadian tangkap tangan tersebut saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu;
 - Uang Sejumlah Rp 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 22 Lembar dan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 68 lembar;
 - 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha AEROX 155 S dengan nomor polisi DM 3540 JH, Nomor Mesin G3J8E-0044555, Nomor rangka MH3SG4640JJ038116 warna Biru Tua;
 - 1 (Satu) buah Handphone Samsung Duos GT1272 warna hitam dengan nomor imei 1 357542/06/611624/5 dan imei 2 357543/06/611624/3;
 - 1 (Satu) buah Handphone Samsung GT-C35201 warna silver dengan nomor imei 353806/06/D93790/9;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A83 Model CPH1729 warna hitam dengan kode Imei 1 8685070313255792 dan Imei 2 868503031325784.

Atas keterangan saksi tersebut, oleh para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Saksi FRENKY C. RUNTULALO Alias FRENKY :

Halaman 10 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh saksi terhadap terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU dan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN atas penemuan 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN dan terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 01.45 Wita di Desa Tanjung Karang Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa berawal dari Informasi masyarakat tentang adanya transaksi narkoba jenis sabu di Gentuma Kab. Gorontalo Utara yang selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh saksi dan rekan Tim Opsnal Ditresnarkoba Polda Gorontalo dengan langsung menuju Gentuma dan melakukan tangkap tangan terhadap terdakwa IMRAN DIDIPU dan terdakwa AFRIANTO SAADA atas kepemilikan 4 sachet narkoba jenis Sabu yang saat diterogasi oleh saksi diakui diperoleh dari saksi SUPRATMAN ADJILAHU Alias BAKSO di Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar saksi melihat terdakwa IMRAN DIDIPU melempar bungkus kertas di tepi jalan yang saat diperiksa oleh saksi berisi 4 sachet plastik narkoba jenis sabu.
- Bahwa jarak penemuan 4 sachet narkoba jenis sabu tersebut dengan posisi motor yang dikendari oleh terdakwa IMRAN DIDIPU dan terdakwa AFRIANTO SAADA hanya berjarak 1 Meter.
- Bahwa saat saksi melakukan interogasi terdakwa IMRAN DIDIPU dan terdakwa AFRIANTO mengaku bahwa barang berupa Narkoba tersebut dibeli bersama-sama dari Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara, dengan harga Rp 8.000.000 dan sudah dua kali terdakwa IMRAN DIDIPU dan terdakwa AFRIANTO SAADA membeli Narkoba jenis sabu di Gentuma Raya yakni pada tanggal 13 Oktober 2018 dan pada 16 Oktober 2018.
- Bahwa saat kejadian tangkap tangan tersebut saksi mengamankan barang bukti berupa :
 - 4 (Empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkoba jenis sabu;
 - Uang Sejumlah Rp 5.600.000,- (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) dengan pecahan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) 22 Lembar dan Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) 68 lembar;

Halaman 11 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha AEROX 155 S dengan nomor polisi DM 3540 JH, Nomor Mesin G3J8E-0044555, Nomor rangka MH3SG4640JJ038116 warna Biru Tua;
- 1 (Satu) buah Handphone Samsung Duos GT1272 warna hitam dengan nomor imei 1 357542/06/611624/5 dan imei 2 357543/06/611624/3;
- 1 (Satu) buah Handphone Samsung GT-C35201 warna silver dengan nomor imei 353806/06/D93790/9;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A83 Model CPH1729 warna hitam dengan kode Imei 1 8685070313255792 dan Imei 2 868503031325784.

Atas keterangan saksi tersebut, oleh para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

3. Saksi SUPRATMAN ADJILAHU Alias BAKSO Alias OPON Alias POPON :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo atas temuan 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa IMRAN DIDIPU dan terdakwa AFRIANTO SAADA.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU saksi mengenalnya baru pada tanggal 13 Oktober 2018 sedangkan terdakwa AFRIANTO SAADA RIAN saksi sudah kenal sejak lama saat masih sama-sama menjadi warga binaan lapas Gorontalo.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui adanya tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo terhadap terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU dan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN pada hari Selasa tanggal 16 Oktober Pukul 01.45 Wita di Desa Tanjung Karang Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara atas penguasaan/kepemilikan 4 (empat) sachet plasti yang berisi butiran kristal Narkoba jenis sabu, namun sepengetahuan saksi pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 pukul 22.00 Wita terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN menghubungi saksi melalui telepon dan mengabarkan bahwa terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN dan temannya terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU sedang menuju Gentuma akan membeli Narkoba jenis sabu sebanyak 5 Gram dan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN meminta saksi untuk menunggunya di Gentuma.

Halaman 12 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut saksi kemudian menghubungi saksi ALRI BRAHIM alias ALIN dan mengatakan bahwa terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN akan datang dan hendak membeli Shabu sebanyak 5 Gram Kemudian saksi ALRI BRAHIM alias ALIN menjawab bahwa ada uang ada barang. setelah terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN dan terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU tiba di Gentuma saksi menyampaikan bahwa barang berupa narkoba tersebut ada pada saksi ALRI BRAHIM alias ALIN namun Sdr. ALIN meminta uangnya terlebih dahulu kemudian untuk menyerahkan uang kepada saksi untuk saksi serahkan kepada saksi ALRI BRAHIM alias ALIN, kemudian terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU menyerahkan uang pecaha Rp 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) kepada saksi yang saksi ketahui bahwa uang tersebut untuk membeli Narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar saksi melihat , saksi ALRI BRAHIM alias ALIN menyerahkan 4 (empat) sachet plastik yang berisi narkoba jenis sabu kepada terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN dan menanyakan mana uangnya kemudian terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN menjawab sudah diserahkan kepada saksi selanjutnya saksi mengambil uang yang sebelumnya diserahkan oleh terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU dari kantong celanya dan menyerahkan uang tersebut kepada saksi ALRI BRAHIM.
- Bahwa terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU sempat menanyakan perihal hanya 4 (empat) sachet plastik narkoba jenis sabu yang diserahkan yang kemudian dijelaskan oleh terdakwa AFRIANTO SAADA bahwa 1 (satu) sachet itu isinya 2 Gram sambil menunjuk salah satu sachet yang isinya lebih banyak dari 3 (tiga) sachet lainnya, kemudian terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU mengatakan nanti akan ditimbang lagi dan jika timbangannya tidak sesuai narkoba tersebut akan dikembalikan.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit motor Yamaha AEROX saksi mengakui bahwa 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening Narkoba jenis sabu tersebut adalah narkoba jenis sabu dibenarkan oleh saksi, bahwa barang bukti tersebut yang diserahkan oleh saksi ALRI BRAHIM alias ALIN kepada terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Pukul 23.30 Wita di Desa Pasalae Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha AEROX tersebut

Halaman 13 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU dan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN dan motor tersebut yang saksi gunakan saat mencari saksi ALRI BRAHIM alias ALIN pada malam transaksi.

- Bahwa saksi mengenal saksi ALRI BRAHIM alias ALIN karena saksi tinggal satu kecamatan namun beda desa, dan pertama kali bertemu saat perhelatan Piala Dunia Tahun 2018 dan 3 bulan kemudian persisnya setelah kejadian Tsunami di Palu saksi kembali bertemu lagi dengan saksi ALIN kemudian saksi ALIN menyampaikan kepada saksi bahwa saksi ALIN memiliki narkoba jenis sabu dan kemudian memperlihatkan 3 (Tiga) sachet plastik narkoba jenis sabu kepada saksi, sejak saat itu saksi mengetahui bahwa saksi ALIN memiliki narkoba jenis sabu yang diakui diperoleh dari Palu dan Bosnya adalah seorang perempuan yang kemudian saksi ALIN meminta saksi untuk mencari pembeli dan kemudian mengajak saksi untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu.
- Bahwa pemilik narkoba jenis sabu adalah saksi ALRI BRAHIM alias ALIN dan saksi ALRI BRAHIM alias ALIN diketahui saksi memiliki bos seorang perempuan yang dipanggil tante HALIMA dan benar saat Sdr. ALIN menelpon terdengar suara perempuan yang berdialog Sulawesi Tengah.

Atas keterangan saksi tersebut, oleh para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

4. Saksi ALRI BRAHIM Alias ALIN :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo atas temuan 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa IMRAN DIDIPU dan terdakwa AFRIANTO SAADA.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN dan terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU saksi baru mengenal mereka pada tanggal 13 Oktober 2018 adapun saksi SUPRATMAN ADJILAHU alias BAKSO saksi sudah kenal karena tinggal satu kecamatan dan bertetangga Desa.
- Bahwa benar saksi mengaku bahwa kedua terdakwa adalah yang datang kerumah saksi pada hari Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018 yang diperkenalkan oleh teman saksi yakni saksi HELIDANTO MOPANGGA alias OIL dengan maksud untuk melihat narkoba jenis sabu yang



- kemudian saksi perlihatkan 3 (tiga) sachet narkotika jenis sabu dan kemudian membelinya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU dan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN tertangkap tangan oleh petugas polisi atas kepemilikan 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu di Desa Tanjung Karang Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara, namun pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018 jam 23.00 Wita saksi di hubungi oleh saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON dan mengatakan bahwa temanya yang kemarin (Sabtu Tanggal 13 Oktober 2018) sudah berada di Gentuma dan ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 10 Gram yang kemudian saksi jawab tunggu sebentar akan diatanyakn dulu pada Tante Halima apakah barangnya masih ada.
 - Bahwa benar terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU sempat menanyakan kepada saksi kenapa hanya 4 (empat) sachetv sedangkan yang dibeli harga 5 Gram kemudian saksi menjelaskan bahwa salah satu sachet tersebut berisi 2 Gram dan dijawab oleh terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU jika timbangannya kurang narkotika jenis sabu tersebut akan dikembalikan namun saksi tidak mempedulikan hal itu.
 - Bahwa benar setelah terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN dan terdakwa IMRAN DIDIPU alias pergi meninggalkan saksi dan saksi SUPRATMAN alias OPON kemudian saksi menuju ke rumah saksi HALIMA untuk mengantarkan uang tersebut, selajutnya saksi kembali lagi menemui saksi SUPRATMAN alias OPON dan mengajak saksi OPON untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu.
 - Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu saksi mengakui bahwa benar 4 sachet tersebut adalah narkotika jenis sabu yang saksi serahkan kepada terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN dan terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 Jam 23.30 Wita di Desa Pasale Kec. Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara.
 - Bahwa saksi kenal dengan saksi HALIMA yang merupakan penduduk asli Gentuma namun telah lama tinggal menetap di Palu di Sulawesi Tengah, sesekali saksi. HALIMA datang berkunjung ke Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara dan pernah saat datang saksi HALIMA mengatakan bahwa nanti akan balik lagi membawa narkotika jenis sabu dan setelah peristiwa Tsunami di Palu Sulawesi Tengah saksi HALIMA datang ke



gentuma Raya dan saat saksi mengetahui hal tersebut saksi mendatangi saksi HALIMA dan kemudian sempat bercerita dan selanjutnya saksi HALIMA menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu kepada saksi, kemudian saksi pulang dan mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut.

- Bahwa saksi tidak mendapatkan keuntungan berupa uang namun keuntungan yang saksi dapatkan adalah narkoba jenis sabu yang diberikan oleh saksi HALIMA untuk saksi konsumsi.

Atas keterangan saksi tersebut, oleh para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

5. Saksi HELDIANTO MOPANGGA Alias OIL :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo atas temuan 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu dalam penguasaan terdakwa IMRAN DIDIPU dan terdakwa AFRIANTO SAADA.
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN dan terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU tertangkap tangan oleh petugas kepolisian atas kepemilikan 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 di Desa Tanjung Karang kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara, sepengetahuan saksi pada Senin tanggal 15 Oktober 2018 Jam 22.00 Wita terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN menghubungi saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada saksi ALRI BRAHIM alias ALIN dan pada hari Senin tersebut sempat terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU menghubungi saksi dan mengatakan akan membeli 5 Gram dan saksi menjawab datang langsung saja ke saksi ALIN.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa saksi ALRI BRAHIM alias ALIN memiliki Narkoba jenis sabu dari temanya saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON dan sepengetahuan saksi narkoba yang dimiliki oleh saksi ALRI BRAHIM alias ALIN untuk dijual dan hal tersebut dibenarkan saksi ALRI BRAHIM alias ALIN dan saksi juga pernah membeli langsung Narkoba jenis sabu dari saksi ALRI BRAHIM alias ALIN dengan harga Rp 100.000 (Seratus Ribu Rupiah) yang kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi konsumsi dirumahnya dengan meminjam alat hisap (bong) milik saksi ALRI BRAHIM alias ALIN.

- Bahwa awal mula saksi menganal saksi ALRI BRAHIM alias ALIN saksi tidak mengetahui bahwa saksi ALRI BRAHIM alias ALIN memiliki narkoba jenis sabu, saksi mengetahui saksi ALRI BRAHIM alias ALIN memiliki narkoba jenis sabu sejak peristiwa Tsunami di Palu Sulawesi Tengah, dan saksi ALRI BRAHIM alias ALIN pernah berscerita bahwa pemilik Narkoba jenis sabu tersebut adalah saksi HALIMA seorang perempuan dan bahkan saksi pernah melihat sms masuk di Handphone saksi ALRI BRAHIM alias ALIN tertulis nama HALIMA dan dijelaskan oleh saksi ALIN bahwa orang tersebut adalah Bosnya.
- Bahwa saksi ALIN tidak pernah meminta secara langsung kepada saksi untuk dicarikan pemebeli Narkoba jenis sabu, dan saksi tidak mendapat upah maupun keuntungan lainnya setiap transaksi yang dilakukan oleh saksi ALRI BRAHIM alias ALIN.

Atas keterangan saksi tersebut, oleh para terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan ;

Menimbang bahwa para Terdakwa dalam perkara ini telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. IMRAN DIDIPU Alias DIMU, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo terhadap terdakwa atas penguasaan 4 sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 01.45 Wita di Desa Tanjung Karang Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa benar saat itu terdakwa sedang berboncengan dengan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN yang kemudian diberhentikan oleh Anggota dengan meledakan senjata api yang membuat terdakwa dan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN kaget dan langsung mengrem motor yang dikendarai dan terdakwa langsung membuang bungkusan kertas yang berisi 4 (Empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu yang terjatuh dipinggir jalan dan berjarak 1 meter dari motor yang dikendarai terdakwa bersama terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN berhenti.

Halaman 17 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah petugas memberhentikan motor yang dikendarai terdakwa bersama terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN petugas menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN "Mana Barang?" kemudian terdakwa menjawab sudah terdakwa buang dan kemudian terdakwa menemukan sebuah bungkus kertas dipinggir jalan dan selanjutnya petugas meminta terdakwa dan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN untuk membuka bungkus tersebut dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar pada awalnya pada hari senin tanggal 15 Oktober 2018 terdakwa menghubungi saksi HELDIANTO MOPANGGA alias OIL via telepon dengan maksud untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 5 Gram kemudian saksi HELDIANTO MOPANGGA alias OIL mengatakan datang langsung saja ke Gentuma, kemudian pada tanggal 15 Oktober 2018 sekitar pukul 19.30 Wita terdakwa menghubungi terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN via Telepon untuk datang kerumah terdakwa beberapa saat kemudian setelah terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN tiba dirumah terdakwa kemudian terdakwa meminta kepada terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN untuk mencari orang yang bisa digadaikan mobil yang uangnya akan terdakwa jadikan modal membeli narkoba, kemudian terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN mengajak terdakwa kepada salah satu temannya yang bernama saksi RAM (RAMLI ABDUL AZIS) dan terdakwa berhasil menggadaikan mobilnya dengan harga Rp 20.000.000,- (Dua puluh Juta Rupiah) selanjutnya pukul 21.30 tersangka mengajak terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN pergi ke Gentuma untuk membeli narkoba jenis sabu .
- Bahwa benar terdakwa dan terdakwa AFRIANTO setelah tiba di Gentuma Kab. Gorontalo Utara terdakwa menemui saksi OIL dirumahnya dan menanyakan "Barang berupa narkoba jenis sabu kemudian saksi OIL menjawab tunggu sebentar akan diambil dulu kemudian terdakwa menjawab ada barang ada uang,
- Bahwa benar saksi SUPRATMAN alias OPON alias BAKSO menemui terdakwa dan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN mengatakan kepada terdakwa "Mana uang untuk beli narkoba?" kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 10.000.000 kepada saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON selanjutnya saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON langsung pergi.

Halaman 18 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar setelah beberapa saat kemudian saksi OPON datang menemui terdakwa dan membawa terdakwa ke rumah saksi ALRI alias ALIN, setelah terdakwa tiba selanjutnya saksi ALIN menyerahkan 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN kemudian saksi ALIN menayakan mana uangnya lalu terdakwa dan terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN mengatakan bahwa uang tersebut sudah diserahkan kepada saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON selanjutnya terdakwa dan terdakwa AFRIANTO SAADA meninggalkan saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON dan saksi ALRI BRAHIM alias ALIN.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengenal saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON tersangka hanya mengenal saksi HELDIANTO MOPANGGA alias OIL, dimana terdakwa mengenal saksi SUPRTAMAN alias BAKSO alias OPON saat terdakwa membeli Narkoba sebanyak 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu pada hari Senin Tanggal 15 Oktober 2018.
- Bahwa benar terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu di Gentuma yakni pada tanggal 13 Oktober 2018 terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari bos SAKSI ALRI BRAHIM alias ALIN yaitu SAKSI HALIMA dan yang menjadi perantara dalam jual beli tersebut adalah saksi HEDIANTO alias OIL kemudian yang kedua terdakwa beli pada tanggal 15 Oktober 2018 yang terdakwa beli dari Bos saksi ALRI yaitu saksi HALIMA dan yang menjadi perantara dalam jual beli tersebut adalah saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPOIN dan saksi ALRI BRAHIM alias ALIN.
- Bahwa benar uang yang di temukan petugas sejumlah Rp 5.600.000, (Lima Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) merupakan uang sisa dimana sebelum terdakwa berangkat ke Gentuma bersama terdakwa AFRIANTO SAADA, dimana terdakwa sempat menggadaikan mobilnya sebesar Rp 20.000.000 kepada saksi RAMLI ABDUL AZIZ, kemudian sebagian uang tersebut terdakwa gunakan untuk menebus motor terdakwa sebesar Rp 4.400.000 kemudian sisa Rp 15.600.000 terdakwa bawa ke Gentuma untuk membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp 10.000.000,- yang tersangka serahkan kepada saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON sehingga sisa uang tersbut sebesar Rp 5.600.000.
- Bahwa benar 4 (empat) sachet plastik yang berisi Narkoba yang terdakwa beli tersebut nantinya sebagian akan terdakwa konsumsi bersama terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN dan sebagian akan terdakwa jual kembali dan

Halaman 19 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil dari penjualan anarkotika tersebut akan terdakwa gunakan untuk melunasi mobil yang terdakwa gadai kepada saksi RAMLI ABDUL AZIZ.

- Bahwa benar tujuan dari terdakwa untuk menggadaikan mobil adalah untuk menjadi modal untuk belanja narkoba dan untuk menembus motor terdakwa dan motor tersebut terdakwa gunakan untuk berangkat ke Gentuma bersama terdakwa AFRIANTO SAADA alias RIAN untuk membeli Narkoba jenis sabu kepada Bos saksi ALRI BRAHIM alias ALIN yakni saksi HALIMA.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 4 sachet plastik yang berisi butiran kristal bening narkoba jenis sabu terdakwa mengaku bahwa narkoba tersebut merupakan narkoba yang ditemukan petugas dalam penguasaan terdakwa dan terdakwa AFRIANTO SAADA pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 pukul 01.45 Wita di Desa Tomilito Kec. Gentuma Kab. Gorontalo Utara dan narkoba tersebut diakui terdakwa diperoleh dari Bos saksi ALRI BRAHIM alias ALIN yakni saksi HALIMA dengan perantara dalam jual beli tersebut adalah saksi ALRI alias ALIN, saksi SUPRATMAN alias OPON dan saksi HELDIANTO alias OIL, dan uang sejumlah Rp 5.600.000 tersebut merupakan sisa uang belanja narkoba jenis sabu.
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, Narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Terdakwa 2. ARIANTO SAADA Alias RIAN :

Dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan dengan tangkap tangan yang dilakukan oleh anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo terhadap terdakwa atas penguasaan 4 sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga narkoba jenis sabu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa Tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 01.45 Wita di Desa Tanjung Karang Kec. Tomilito Kab. Gorontalo Utara.
- Bahwa terdakwa kenal dengan terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU sejak satu bulan lalu dan perkenalan terdakwa dengan terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU berawal dari pinjaman uang karena terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU merupakan pegawai Koperasi.
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi HELDIANTO MOPANGGA alias OIL dan saksi SUPRATMAN ADJILAHU alias BAKSO alias OPON , dimana terdakwa kenal sejak lama karena pernah sama-sama menjadi warga binaan lapas Gorontalo sedangkan saksi ALRI BRAHIM alias ALIN baru terdakwa kenal pada tanggal 13 Oktober 2018 yang diperkenalkan oleh saksi HELDIANTO alias OIL.

Halaman 20 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada awalnya tanggal 13 Oktober 2018 saksi HELDIANTO alias OIL menghubungi terdakwa dan menginformasikan bahwa di kampungnya (gentuma Gorontalo Utara) ada jual narkoba jenis sabu, kemudian saat terdakwa IMRAN alias DIMU datang menagih uang pada terdakwa, kemudian terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU dan hal tersebut di respon oleh terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU dan mengajak terdakwa untuk pergi ke gentuma, setibanya di gentuma terdakwa dan terdakwa IMRAN alias DIMU menemui saksi HELDIANTO alias OIL dan meminta untuk tester (mencoba) narkoba jenis sabu kemudian saksi HELDIANTO alias OIL mengajak terdakwa dan terdakwa IMRAN alias DIMU ke rumah saksi ALRI alias ALIN, setelah mentester narkoba jenis sabu .
- Bahwa benar terdakwa bersama terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU sudah dua kali melakukan transaksi di Gentuma raya yakni pada hari Sabtu tanggal 13 Oktober 2018 dan yang kedua pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 pada transaksi pertama terdakwa dan terdakwa IMRAN alias DIMU dipertemukan oleh saksi HELDIANTO alias OIL dengan saksi ALRI BRAHIM alias ALIN sedangkan pada transaksi kedua terdakwa dipertemukan oleh saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON dengan saksi ALRI alias ALIN.
- Bahwa pada hari senin tanggal 15 oktober 2018 saat terdakwa dan terdakwa IMRAN alias DIMU hendak ke Gentuma membeli Narkoba jenis sabu, dimana terdakwa menghubungi saksi. SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON dan dijawab "datang saja asal bawah uang" setelah tiba di di Gentuma terdakwa dan terdakwa IMRAN alias DIMU bertemu dengan saksi HELDIANTO alias OIL dan 10 menit kemudian datang saksi SUPRATMAN alias OPON dan lalu terdakwa meminta kepada terdakwa IMRAN alias DIMU untuk menyerahkan uang kepada saksi SUPRATMAN alias OPON kemudian Sdr. SUPRATMAN alias OPON pergi dan kembali lagi namun tidak membawa narkoba yang kemudian tiba-tiba terlihat sibuk menelpon dan tidak lama kemudian datang saksi ALRI BRAHIM alias ALIN dan menyerahkan 4 (empat) sachet narkoba jenis sabu kepada terdakwa IMRAN alias DIMU dan menayakan mana uangnya kemudian terdakwa menjawab sudah diserahkan kepada saksi SUPRATMAN alias OPON,
- Bahwa benar terdakwa IMRAN alias DIMU sempat protes karena hanya 4 (empat) sachet yang diserahkan sedangkan yang dipesan oleh terdakwa IMRAN alias DIMU adalah 5 sachet (5 Gram) kemudian dijelaskan bahwa salah satu sachet tersebut berisi 2 Gram .

Halaman 21 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pemilik uang yang digunakan untuk membeli Narkotika jenis sabu tersebut adalah terdakwa IMRAN DIDIPU alias DIMU dimana uang tersebut merupakan hasil gadai mobil yang memang tujuannya untuk dijadikan modal untuk belanja narkotika jenis sabu dan yang menjadi perantara dalam transaksi narkotika dengan saksi ALRI alias ALIN adalah saksi HELDIANTO alias OIL dan saksi SUPRATMAN alias BAKSO alias OPON.
- Bahwa pemilik narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh saksi ALRI alias ALIN adalah Bosnya seorang perempuan yang dipanggil tante dimana saat pertama bertransaksi saksi ALRI alias ALIN menghubungi seorang perempuan dan meminta barangnya ditambah karena ada pembeli dan terdengar suara yang berkomunikasi dengan saksi ALRI alias ALIN adalah seorang perempuan yang berdialog Sulawesi Tengah.
- Bahwa barang bukti dalam perkara ini dibenarkan oleh terdakwa yakni berupa 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu dan 1 unit motor Yamaha Aerox.
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Gorontalo pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Pukul 01.45 Wita di Desa Tanjung Karang Kec. Tomilito kab. Gorontalo Utara atas kepemilikan menguasai 4 (empat) sachet narkotika jenis sabu, saat itu terdakwa dan terdakwa IMRAN alias DIMU diberhentikan oleh petugas kepolisian disertai dengan bunyi tembakan yang membuat terdakwa kaget dan memberhentikan motor secara mendadak dan melihat terdakwa IMRAN alias DIMU sudah terjatuh dan 4 (empat) sachet narkotika yang sebelumnya ada digenggaman terdakwa IMRAN sudah terletak di pinggir jalan yang berjarak kurang lebih 1 meter dari motor tersangka berhenti.
- Bahwa terdakwa memiliki, menguasai, Narkotika jenis sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu :

- 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos GT1272 warna hitam dengan nomor imei 1 357542/06/611624/5 dan imei 2 357543/06/611624/3;
- 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-C35201 warna silver dengan nomor imei 353806/06/D93790/9;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo A83 Model CPH1729 warna hitam dengan

Halaman 22 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



kode Imei 1 8685070313255792 dan Imei 2 868503031325784 ;

- Uang sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 22 Lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 68 lembar;
- 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha AEROX 155 S dengan nomor polisi DM 3540 JH, Nomor Mesin G3J8E-0044555, Nomor rangka MH3SG4640JJ038116 warna Biru Tua;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh Para Terdakwa dan para saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula diajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam BAP Penyidik berupa :

- Hasil Pengujian Laboratorium Nomor : PM.01.03.111.10.18.3761 tanggal 19 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 4 (empat) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 3988,33 mg atau 3,988833 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamfetamina* sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I. IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan Terdakwa II. AFRIANTO SAADA Alias RIAN, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 01.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), bertempat di sebuah jalan Trans Sulawesi di Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, telah kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu ;
- Bahwa berawal Ketika Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu keduanya Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dan atas informasi tersebut keduanya langsung melakukan penyelidikan, saat berada di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara keduanya mencurigai dua orang yaitu terdakwa 1 IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang sedang dibonceng sepeda motor oleh terdakwa 2 AFRIANTO SAADA Alias RIAN dari arah Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara menuju ke arah kota Gorontalo, melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu langsung

Halaman 23 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghentikan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil menembakkan senjata api, mendengar ada tembakan senjata api kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa 1 terlihat membuang sesuatu di sebelah kanan jalan, untuk itu Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu langsung menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan melakukan pencarian terhadap sesuatu yang dibuang terdakwa 1 dan setelah melakukan pencarian ditemukan sebuah bungkus kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu;

- Bahwa atas penemuan sebuah bungkus kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu tersebut Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu menanyakan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan keduanya mengakui bahwa barang tersebut dibeli oleh mereka secara bersama-sama dari Halima dengan perantara Alri Brahim Alias Alin, Supratman Adjilahu alias Opon Alias Bakso dan Heldianto Mopangga Alias Oil di Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :PM.01.03.111.10.18.3761 tanggal 19 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 4 (empat) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkotika dengan berat zat 3988,33 mg atau 3,988833 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkotika Golongan I jenis *metamphetamina* sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika., metamfetamina termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternative sehingga Majelis memiliki kebebasan untuk mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan fakta yang terungkap dipersidangan ;

Halaman 24 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kedua yaitu Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang” ;
2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” ;
3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur setiap orang adalah tiap-tiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum, mampu melakukan perbuatan hukum dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan Terdakwa I. IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan Terdakwa II. AFRIANTO SAADA Alias RIAN yang diketahui memiliki identitas yang bersesuaian sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum dan Majelis Hakim menilai bahwa Para Terdakwa adalah orang dewasa, yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertindak dan mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sehubungan dengan hak dan kewajiban hukum yang membebani dan menyertainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, tidak terdapat kekeliruan atas subyek hukum (*Error in persona*) dan Para Terdakwa dinilai sebagai orang yang cakap melakukan perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dihadapan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur “*Setiap Orang*” dalam Pasal ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa tersebut ;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian “tanpa hak” mempunyai arti “tidak mempunyai hak, tanpa izin dari pihak berwenang, bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kepatutan / kelayakan”, dan pengertian tanpa hak dalam Hukum Pidana sama dengan pengertian melawan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memiliki adalah mempunyai hak ;
- Menyimpan adalah menaruh atau meletakkan pada suatu tempat ;
- Menguasai adalah dalam penguasaannya ;
- Menyediakan adalah memperuntukkan ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I bukan tanaman adalah sebagaimana tercantum di dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, daftar narkotika golongan I yang salah satunya adalah nomor urut 61 yaitu metamfetamina;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa terbukti bersalah melakukan salah satu perbuatan yang dimaksud oleh unsur tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut bahwa Terdakwa I. IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan Terdakwa II. AFRIANTO SAADA Alias RIAN, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 01.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), bertempat di sebuah jalan Trans Sulawesi di Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, telah kedapatan memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis shabu ;

Menimbang bahwa berawal ketika Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu keduanya Anggota Tim Opsnal Diresnarkoba Polda Gorontalo mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terjadi peredaran gelap narkotika jenis shabu di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara, dan atas informasi tersebut keduanya langsung melakukan penyelidikan, saat berada di Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara keduanya mencurigai dua orang yaitu terdakwa 1 IMRAN DIDIPU Alias DIMU yang sedang dibonceng sepeda motor oleh terdakwa 2 AFRIANTO SAADA Alias RIAN dari arah Gentuma Kabupaten Gorontalo Utara menuju ke arah kota Gorontalo, melihat terdakwa 1 dan terdakwa 2 tersebut Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu langsung menghentikan terdakwa 1 dan terdakwa 2 sambil menembakkan senjata api, mendengar ada tembakan senjata api kedua terdakwa terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa 1 terlihat membuang sesuatu di sebelah kanan jalan, untuk itu Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu langsung menangkap terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan melakukan pencarian terhadap sesuatu yang dibuang terdakwa 1 dan setelah melakukan pencarian ditemukan sebuah bungkusan kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa atas penemuan sebuah bungkusan kertas yang setelah dibuka berisi 4 (empat) sachet plastik berisi butiran Kristal diduga narkotika jenis

Halaman 26 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut Delki Ismail dan Frengky Charles Rontulalu menanyakan kepada terdakwa 1 dan terdakwa 2 dan keduanya mengakui bahwa barang tersebut dibeli oleh mereka secara bersama-sama dari Halima dengan perantara Alri Brahim Alias Alin, Supratman Adjilahu alias Opon Alias Bakso dan Heldianto Mopangga Alias Oil di Gentuma Raya Kab. Gorontalo Utara seharga Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor :PM.01.03.111.10.18.3761 tanggal 19 Oktober 2018 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo, 4 (empat) sachet plastic berisi butiran serbuk berbentuk Kristal yang diduga narkoba dengan berat zat 3988,33 mg atau 3,988833 gram setelah dilakukan pengujian di laboratorium hasil barang bukti tersebut adalah Narkoba Golongan I jenis *metamfetamina* sesuai UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba., metamfetamina termasuk Narkoba Golongan I sebagaimana dalam point 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang bahwa para terdakwa memiliki, menguasai, Narkoba jenis shabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut Majelis berkesimpulan unsur tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa ;

Ad. 3. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa I. IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan Terdakwa II. AFRIANTO SAADA Alias RIAN, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 sekitar pukul 01.45 Waktu Indonesia Bagian Tengah (WITA), bertempat di Jalan Trans Sulawesi di Desa Tanjung Karang Kecamatan Tomilito Kabupaten Gorontalo Utara, telah kedapatan memiliki atau menguasai Narkoba Golongan I jenis shabu ;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Majelis berkesimpulan unsur turut serta memiliki atau menguasai narkoba golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan para Terdakwa ;

Menimbang bahwa dalam perkara ini tidak ada hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana pada diri Para Terdakwa baik itu sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga kepada Para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman" ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan

Halaman 27 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut telah dipertimbangkan dan terbukti, dimana dalam pasal tersebut ternyata secara kumulatif mengatur mengenai pidana penjara dan denda, maka Majelis berpendapat kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan diperinci dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim layak, adil dan patut untuk dibebankan kepada Para Terdakwa, untuk memberikan efek jera kepada Para Terdakwa dan efek preventif / pencegahan kepada Masyarakat agar tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari aspek kejiwaan/psikologis Para Terdakwa ternyata sepanjang pengamatan dan penglihatan Hakim Terdakwa tidaklah menderita gangguan kejiwaan seperti gejala Sosiopatik atau depresi mental hal mana tersirat selama persidangan dalam hal Para Terdakwa menjawab setiap pertanyaan Hakim, sehingga secara yuridis Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Aspek Kemanusiaan, menurut hemat Majelis Hakim, Para Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim telah sesuai dengan asas kemanfaatan, keadilan dan kepatutan serta kelayakan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat untuk menjatuhkan pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum dengan tetap memberikan pembelajaran bagi Para Terdakwa agar kelak dikemudian hari Para Terdakwa tidak melakukan lagi perbuatan yang dapat dipidana sehingga dapat memperbaiki dirinya dan menjauhkan dari perbuatan yang melanggar norma-norma hukum sehingga menjadi pribadi lebih baik ;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari aspek keadilan masyarakat, aspek kejiwaan/psikologis terdakwa, aspek-aspek policy / filsafat pemidanaan guna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam hal pemidanaan (*sentencing of disparity*), atau lebih tegasnya lagi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari aspek yuridis, sosiologis, filosofis dan psikologis atau dari aspek *legal justice*, *moral justice*, dan *sosial justice* maka hakim berpendirian bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa dalam amar putusan ini menurut hemat hakim telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan memenuhi rasa keadilan masyarakat dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Para Terdakwa ;

Halaman 28 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan mempelajari segala aspek yuridis yang berkaitan dengan perkara ini serta memperhatikan filosofi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, baik dari sisi Terdakwa dan Masyarakat maka Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dibawah ini adalah pidana yang paling tepat, adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Para Terdakwa, yang lamanya akan diperinci dalam amar putusan ini, yang menurut Hakim setimpal dengan kadar kesalahan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (i) jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, terhadap lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan dan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka berdasarkan Pasal 191 ayat (2) dan Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHP, maka terdapat cukup alasan untuk menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara *a quo* agar tidak dipergunakan Para Terdakwa dalam mengulangi lagi melakukan perbuatannya, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini beralasan hukum agar dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan Pembelaan Para Terdakwa, serta fakta yang terungkap di persidangan, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kiranya juga akan memperhatikan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan Terdakwa II. AFRIANTO SAADA Alias RIAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman secara bersama-sama" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IMRAN DIDIPU Alias DIMU dan Terdakwa II. AFRIANTO SAADA Alias RIAN oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) sachet plastik yang berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Duos GT1272 warna hitam dengan nomor imei 1 357542/06/611624/5 dan imei 2 357543/06/611624/3;
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung GT-C35201 warna silver dengan nomor imei 353806/06/D93790/9;
 - 1 (satu) buah Handphone Oppo A83 Model CPH1729 warna hitam dengan kode Imei 1 8685070313255792 dan Imei 2 868503031325784 ;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang sejumlah Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) 22 Lembar dan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) 68 lembar;

Dirampas untuk Negara ;

- 1 (satu) buah sepeda Motor Yamaha AEROX 155 S dengan nomor polisi DM 3540 JH, Nomor Mesin G3J8E-0044555, Nomor rangka MH3SG4640JJ038116 warna Biru Tua;

Dikembalikan pada pemiliknya yaitu Imran Didipu ;

Halaman 30 dari 31 halaman, Putusan Nomor 68 /Pid.Sus/2019/PN Lbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2019, oleh Anry Widyo Laksono, SH.MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, Esther Siregar, SH.MH., dan I Made Sudiarta, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Wiwin S. Adam, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto, serta dihadiri oleh Aminullah Mentemas, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo Utara dan para Terdakwa, didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Esther Siregar, SH, MH.

ttd

I Made Sudiarta, SH.MH.

Hakim Ketua,

ttd

Anry Widyo Laksono, SH.MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Wiwin S. Adam, SH.

Untuk turunan yang sama bunyinya

Pengadilan Negeri Limboto

PANITERA

YAKUB, SH.MH



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)